



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, Pemerintah Daerah Kota Depok telah mencanangkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah Kota Depok melakukan optimalisasi penggunaan dana kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan prioritas kelurahan di Kota Depok, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari:
 - a. APBN melalui DAU tambahan;
 - b. APBD.
- (2) Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan sumber pendanaan.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, ditujukan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. sistem pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman;
 - i. pembangunan dan pemeliharaan taman rukun warga; dan/atau
 - j. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jalan pemukiman di luar perumahan di dalam wilayah Kelurahan sesuai Keputusan Wali Kota mengenai jalan;
 - b. jalan pemukiman di dalam perumahan di dalam wilayah kelurahan yang sudah menjadi aset pemerintah sesuai Keputusan Wali Kota mengenai jalan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mandi, cuci, kakus (MCK) untuk umum/komunal;
 - b. posyandu dan posbindu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
 - (6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 7
- (1) Penentuan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan melalui Musrenbang Kelurahan berdasarkan panduan/pedoman pelaksanaan Musrenbang tahun berkenaan.
 - (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah.
 - (3) Proses perencanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mengacu pada panduan/pedoman pelaksanaan Musrenbang tahun berkenaan.
 - (4) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
 - (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan Kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
 - (6) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk berita acara, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

- (7) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan pembangunan menyusun panduan/pedoman pelaksanaan Musrenbang.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja dalam rancangan akhir RKPD dan/atau rancangan perubahan RKPD yang selanjutnya menjadi dasar pencantuman pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk perencanaan dana Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaku pengadaan barang jasa, terdiri dari:
 - a. pengguna anggaran dijabat oleh camat;
 - b. kuasa pengguna anggaran selaku pejabat pembuat komitmen dijabat oleh lurah;
 - c. pejabat pengadaan; dan
 - d. penyelenggara swakelola terdiri dari:
 1. tim persiapan;
 2. tim pelaksana; dan
 3. tim pengawas.
- (2) Camat selaku pengguna anggaran menetapkan pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila di Kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, camat dapat mengajukan pejabat pengadaan pada Perangkat Daerah lain atau pejabat pengadaan pada unit kerja pengadaan barang/jasa.
- (4) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme swakelola tipe 3 atau swakelola tipe 4 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelaksana swakelola bertanggung jawab terhadap:
 - a. pelaksanaan Kontrak swakelola;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dan
 - b. ketepatan waktu penyerahan.

7. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan dana Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penatausahaan Kegiatan pada Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU tambahan laporan operasional ketika DAU tambahan diterima di kas Daerah Kota atas pemindahbukuan DAU tambahan dari rekening kas umum Negara ke RKUD.
- (3) Pada saat penetapan peraturan perundang-undangan mengenai rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU tambahan dan pendapatan DAU tambahan laporan operasional.
- (4) Pada saat anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas Daerah Kota dan pendapatan DAU tambahan laporan realisasi anggaran.
- (5) Pelaporan keuangan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.

- (6) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan Kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja di Kelurahan selaku pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan.
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM; dan
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (4) Laporan penggunaan anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari APBD disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
- (5) Format laporan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

(7) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada camat dan Wali Kota.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Hasil pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sepanjang memenuhi persyaratan harus ditetapkan sebagai barang milik daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR